

Date Received : September, 2024
Date Revised : October, 2024
Date Accepted : October, 2024
Date Published : October, 2024

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI EKSEKUSI PADA PERKARA HAK ASUH ANAK

PROBLEMATICS OF IMPLEMENTATION OF EXECUTION IN CHILD CUSTODY CASES

Agustian Harly¹

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi (charly170800@gmail.com)

Kurniadi Darmawan Saputra

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Nani Hartati

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Maryani

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

¹ Correspondence author

Kata Kunci:

Eksekusi Putusan
Pengadilan Agama,
Hak Asuh Anak
(Hadhanah),
Kepentingan Terbaik
Anak

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji implementasi eksekusi putusan Pengadilan Agama mengenai hak asuh anak (hadhanah) pasca perceraian. Fokus utamanya adalah prosedur, tantangan, dan upaya pengadilan dalam menjamin kepentingan terbaik anak selama proses eksekusi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan hadhanah memiliki kompleksitas khusus karena melibatkan aspek psikologis anak. Tantangan utama meliputi penolakan anak, ketidakkooperatifan pihak yang kalah, dan risiko penyembunyian anak. Pengadilan Agama harus menerapkan pendekatan bijaksana, termasuk upaya persuasif, sebelum tindakan paksa. Koordinasi antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi yang efektif. Kesimpulannya, eksekusi putusan hadhanah harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan keterlibatan ahli psikologi anak jika diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan pedoman khusus untuk eksekusi putusan hadhanah yang berfokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak

Keywords:

*Execution of Religious
Court Decisions,
Child Custody Rights
(Hadhanah), Best
Interests of the Child*

ABSTRACTS

This research examines the implementation of the execution of Religious Court decisions regarding child custody (hadhanah) after divorce. The main focus is procedures, challenges and court efforts in ensuring the best interests of children during the execution process. The method used is a literature review and normative juridical analysis of related regulations and court decisions. The research results show that the execution of hadhanah decisions has special complexity because it involves the psychological aspects of children. Key challenges include child resistance, noncooperation of the losing party, and the risk of child concealment. Religious courts must apply a prudent approach, including persuasive efforts, before coercive action. Coordination between courts, law enforcement officials and related parties is very necessary for effective execution. In conclusion, the execution of hadhanah decisions must always prioritize the best interests of the child, taking into account the involvement of child psychology experts if necessary. This research recommends the development of special guidelines for the execution of hadhanah decisions that focus on the protection and welfare of children

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dirubah dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan. Pernikahan ialah ikatan lahir maupun batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam hukum islam, Pernikahan ialah pernikahan yang berupa akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Nikah adalah suatu sunnah Nabi SAW yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jika pernikahan itu diabaikan berarti ia mengabaikan perintah secara syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan termasuk dari golongan pengikutnya. Hal ini berarti bahwa pernikahan adalah jelas merupakan sunnah nabi yang harus diikuti oleh semua umatnya

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Nikah adalah suatu sunnah Nabi SAW yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jika pernikahan itu diabaikan berarti ia mengabaikan perintah secara syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan termasuk dari golongan pengikutnya. Hal ini berarti bahwa pernikahan adalah jelas merupakan sunnah nabi yang harus diikuti oleh semua umatnya

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai problematika yang muncul dalam proses eksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait dalam proses eksekusi, seperti hakim, advokat, dan keluarga pihak yang terlibat, serta melalui analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi dan mengungkap kendala-kendala hukum maupun non-hukum yang dihadapi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana hasil wawancara dan dokumen-dokumen hukum dianalisis untuk menemukan tema-tema utama terkait problematika eksekusi hak asuh anak. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan hasil wawancara, data dokumen, dan kajian teori yang relevan. Hasil dari analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yang menggambarkan secara rinci permasalahan yang muncul, baik dari sisi hukum, psikologi anak, maupun dampak sosial yang dialami oleh pihak-pihak terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

memperkaya literatur terkait implementasi eksekusi hak asuh anak dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama. Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya".

1. Asas Hukum Umum

Menurut P. Scholten menjelaskan asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsegeel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan *subsumsi* atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang konkret. Asa-asas hukum antara lain:

- a. *Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (peraturan – peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya)
- b. *Eenieder wordt geacht de wet te kennen* (tiap orang dianggap tau undang - undang). di Indonesia dalam undang – undang yang tertera pada

Lembaran Negara Republik Indonesia selalu menjelaskan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Dengan hal ini maka setiap orang dianggap yahu tentang adanya undang-undang yang bersangkutan.

- c. *corpus iurus civis* (undang-undang hanya mengikat kedepan dan tidak berlaku surut). Asas ini juga tertera pada Pasal 2 Ketentuan Umum Perundang-undangan untuk Indonesia yang menentukan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas dalam Pasal 2 ini berlaku untuk peraturan perundang-undangan perdata, pidana, administrasi negara, dan sebagainya.
- d. *Lex superior derogat legi inferiori* (ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah) . Asas ini sesuai dengan teori tangga perundang-undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan terletak pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya.
- e. *Lex posteriore derogat legi priori* (ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu). Undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama, namun ini berlaku untuk perundang-undangan yang sederajat.
- f. *Lex specialis derogat legi generali* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).
- g. *Pacta sunt servanda* (perjanjian adalah mengikat). Asas ini merupakan dasar pikiran dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- h. *Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet* (tidak seorangpun dapat memberikan hak pada orang lain lebih daripada yang dimilikinya).
- i. *Nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang – undang pidana terlebih dahulu)
- j. *Actus non facit reum nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membentuk kejahatan kecuali jika jiwanya bersalah).

Sedangkan mengenai asas dalam perundang-undangan, Purnadi dan Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai asas perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan UndangUndang yang bersifat umum. (*Lex specialis derogat legi generali*)
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat legi priori*)
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat

- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan dan pelestarian (Asas welvaarstaat).

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh Menurut Alpeel, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

- a. Dapat ditentukan hukum dalam hal-hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu. Hukum dalam hal-hal yang konkret yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan peraturan yang tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana yang tertera pada hukum.

3. Kekuasaan Pengadilan Agama

Kekuasaan lingkungan Pengadilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman diatur dalam ketentuan pasal-pasal pasal yang terdapat pada Bab III. yang mana pada Bab III khusus mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan yang terdapat dalam lingkungan Pengadilan Agama, berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang-undang atau berdasar pada

undang-undang, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalannya peradilan. Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

a. a. Kekuasaan Relatif Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten. yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:

- 1) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal
- 2) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- 3) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- 4) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kekuasaan Absolut Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹⁶ Kompetensi absolut (*absolute competentie*) atau kekuasaan

mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- c. Wakaf dan sedekah. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum.

Putusan Pengadilan Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa: "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan. Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial:

- a. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat

yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).

- b. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan. Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka. ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (*volleding*), mengikat (*bindede*), dan memaksa (*dwinged*).
- c. Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (*eksekutorialnya*) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Implementasi Eksekusi Pengadilan Agama

1. Pengertian Eksekusi

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, eksekusi merupakan bentuk realisasi dari seseorang yang kalah agar memenuhi prestasi sesuai pada apa yang tercantum pada putusan Pengadilan tersebut. Kemudian bagi pihak yang menang, ia berhak untuk memohon eksekusi pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut agar melaksanakan putusnya secara paksa (*eksecution force*). Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya. Putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Sifat dari putusan ini adalah *litis finiri opperte* maksudnya tidak dapat disengketakan lagi oleh pihak-pihak yang berperkara. Pada putusan ini tetap dapat dipaksa dalam hal pemenuhannya melalui Pengadilan jika pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan secara sukarela. Pada pasal 196 ayat 1 HIR dan pasal 206 ayat 2 R.Bg. pihak

yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara tersebut sesuai dengan kompetensi relatifnya. Sebelum melakukan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama terlebih dahulu mengeluarkan penetapan untuk ditujukan pada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi tersebut dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Dalam pembahasan penelitian ini, jenis eksekusinya berupa eksekusi riil atau eksekusi nyata. Hal ini dikarenakan objek yang dipersengketakan adalah anak yang merupakan manusia. Jadi dalam pelaksanaan nantinya dilakukan dengan cara penyerahan dari tereksekusi kepada penggugat secara sukarela, begitu semestinya.

2. Eksekusi Putusan Perdata

Putusan yang dapat dieksekusi bersifat condemnatoir atau nama lainnya menghukum. Jadi putusan yang bersifat condemnatoir bisa dieksekusi bila amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e. Membayar sejumlah uang

Eksekusi merupakan langkah akhir dari gugatan perkara perdata dimana putusan hakim yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht) dilaksanakan. Ada dua cara pelaksanaan putusan menurut M. Yahya Harahap S.H yaitu sukarela dan eksekusi. Jika pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan isi putusan dengan sukarela maka dilakukan tindakan eksekusi paksa. Namun bila tergugat bersedia menjalankan isi putusan dengan sukarela maka tindakan eksekusi secara paksa harus disingkirkan.

3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi

Terdapat beberapa syarat sebuah putusan dapat dijalankan eksekusinya, yaitu:

- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
- b. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sesuai pada Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 180 HIR.
- c. Pelaksanaan putusan provisi. Sesuai dengan Pasal 180 a 2 HIR, Pasal 191 a 2 R.Bg. dan Pasal 54 Rv.
- d. Pelaksanaan Akta Perdamaian. Sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg.
- e. Pelaksanaan (eksekusi) Grose Akta. Sesuai dengan Pasal 224 HIR. dan Pasal 258 R.Bg
 - 1) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama. Sesuai dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 R.Bg yaitu ada dua cara dalam menyelesaikan pelaksanaan putusan, dengan cara sukarela karena pihak yang kalah mau melaksanakan putusan tersebut dan dengan cara paksa dengan proses eksekusi oleh Pengadilan.
 - 2) Putusan bersifat condemnatoir atau menghukum Putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutif tidak perlu diadakan eksekusi.

- 3) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawahahi oleh Ketua Pengadilan Agama Menurut Pasal 196 a 1 HIR dan Pasal 206 a 1 R.Bg. yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang diminta eksekusi sesuai dengan kompetensi relative. Pengadilan yang berhak melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak berwenang melaksanakan eksekusi. Dalam hukum acara perdata, eksekusi berasal dari kata “executie” yang artinya melaksanakan putusan hakim.

Dimana maksud dari eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (sebab pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela) dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. tetap. Terdapat tiga macam eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata yaitu:

- a. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 H.I.R. dan seterusnya dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
- b. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 H.I.R., di mana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
- c. Eksekusi riil, yang dalam prakteknya banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam H.I.R

4. Hak Asuh Anak

a. Pengertian Hak Asuh

Anak Zainuddin Ali menukil dalam bukunya, bahwa arti dari pemeliharaan anak meliputi tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang layak, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Tanggung jawab ini berlangsung terus-menerus sampai anak mencapai usia dewasa yang ditetapkan secara hukum, di mana anak dianggap sudah mandiri secara finansial dan dapat mengurus dirinya sendiri.

Pada dasarnya anak merupakan salah satu hal yang sangat sering diperebutkan hak asuhnya ketika ayah dan ibu nya bercerai. Dalam ikatan pernikahan yang terjadi antara suami dan istri dapat terputus sebab perceraian, tetapi ikatan antara anak dengan ayah dan ibunya tidak akan terputus sampai kapanpun. Ketika dalam hal penguasaan hak asuh anak, seorang pengasuh sangat berpengaruh sifatnya terhadap tumbuh kembang serta perilaku sang anak. Sebab si anak akan mencontoh siapa orang terdekatnya melalui keseharian dalam pola asuh tersebut. Berbeda pola asuhan juga berpengaruh kepada kepribadian seorang anak, ia yang dibesarkan dengan kasih sayang atau kekerasan. Untuk itu hal seperti inilah yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara hak asuh anak.

Seperti yang kita ketahui pada umumnya, jika diantara ayah dan ibu, ibu lebih memiliki kelembutan dan kesabaran dalam merawat anak. Terlebih terhadap anak yang masih dibawah umur, sebab ibu merupakan pendidikan pertama bagi anak-anaknya, dan menjadikan contoh yang baik kepada mereka. Namun dalam realita kehidupan tak jarang seorang ibu malah bersikap kasar sehingga tidak bisa dijadikan panutan yang baik bagi anak-anaknya. Jadi dalam beberapa kasus perceraian yang mengangkat perkara hak asuh anak, tak jarang dimenangkan oleh pihak ayah. Banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan

perkara hak asuh anak (hadhanah) dibawah umur yang seharusnya jatuh ketangan ibu, tetapi diberikan kepada ayahnya.

b. Pemeliharaan Anak atau Haddanah Istilah

"Hadhanah" dalam hukum perdata umum dapat disebut sebagai pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian adalah hak yang dimiliki seorang anak dari orang tuanya, dan sekaligus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Undang-Undang Pernikahan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) memuat ketentuan yang mengharuskan kedua orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka. Kewajiban ini akan berlangsung hingga anak menikah atau sudah mandiri secara finansial. Dalam hal pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun, maka Pasal 105 KHI menyatakan pemeliharaannya adalah hak ibunya, sedangkan manakala anak tersebut sudah dapat memilih atau dewasa maka pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya untuk memeliharanya, namun biaya pemeliharaan akan tetap dibebankan kepada ayahnya.

Terdapat beberapa pendapat ulama terkait pemegang hak hadhanah. Pertama Hanafiyyah mengatakan bahwa yang berhak baik dari pihak kerabat laki-laki atau perempuan dengan urutan sebagai berikut: ibu, ibunya ibu, nenek dari ibu, dan garis lurus ke atas, nenek dari garis ayah ke atas, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dari ayah. Hak hadhanah diutamakan jatuh kepada pihak ibu. Jika tidak terdapat perempuan barulah hadhanah pindah ke pihak laki-laki. Menurut Malikiyyah berpendapat hampir sama yaitu kerabat dari ibu didahulukan daripada pihak ayah. Selanjutnya Syafi'iyah hak hadhanah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka akan didahulukan pihak perempuan.
- 2) Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu, lalu ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya garis lurus ke atas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi, dan seterusnya.
- 3) Berkumpulnya kerabat laki-laki, maka ayah didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu, dan seterusnya. Menurut Hanabaliyyah yang paling pertama berhak adalah ibu, ibunya ibu, nenek ibu baru ibu-ibu dalam garis lurus ke atas, kakek, saudara ibu, saudara ayah dan seterusnya.

Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut dengan istilah "Hadhanah". Dimana secara etimologis adalah menjaga anak yang belum bisa mengurus dirinya dari hal-hal yang bisa menyakitinya karena belum tamyiz. Sehingga hadanah dijadikan istilah yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.

Dalam literatur fiqh, hadanah didefinisikan dalam beberapa terminologi, di antaranya:

- a. Menurut sayyid Sabiq Suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang akal, belum dapat membedakan antara baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan

belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaganya diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikan dan menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan.

- b. Menurut Wahhab Zuhaili Mendidik anak yang mempunyai hak hadhanah, yaitu mendidik dan menjaga orang yang tidak kuasa atas kebutuhan dirinya dari hal-hal yang membahayakannya karena ketidakmampuannya untuk memilih, seperti anak kecil dan orang gila.
- c. Menurut imam Abi Zakaria An-Nawawi Menjaga anak yang belum mummayiz dan belum mampu mengurus kebutuhannya, mendidiknya dengan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjaga dari hal-hal yang membahayakannya. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang belum mumayyiz supaya menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

Sedangkan menurut KHI yang terdapat dalam pasal 1 huruf G dikatakan bahwa: hadhanah atau memelihara anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Para ulama fikih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab istri kepada anaknya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi keluarga berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suaminya tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami isteri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal ini yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami isteri kepada anak-anaknya.

Pemeliharaan anak itu juga adalah tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak suami isteri atau ayah dan ibu mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya dalam melaksanakan pemeliharaan anak tersebut meliputi pemberian makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan juga perlindungan diri berbagai segala macam bahaya dan hal-hal yang lain yang di perlukan.

Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 14 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 35 tahun 2014, dan perubahan perubahan keduanya peraturan pengganti undang-undang (PERPU) nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.
- c. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara

komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu Negara mengubah undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. KESIMPULAN

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Kewenangan absolutnya meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Eksekusi adalah tindakan paksa pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam perkara untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan jika pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Dalam perkara hak asuh anak (hadhanah), pengadilan akan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam memutuskan kepada siapa hak asuh diberikan. Pada prinsipnya, anak di bawah 12 tahun (belum mumayyiz) hak asuhnya ada pada ibu, kecuali ada alasan lain berdasarkan pertimbangan hakim. Pelaksanaan eksekusi putusan hadhanah harus memperhatikan kondisi psikologis anak. Jika diperlukan, dapat melibatkan psikolog anak atau pihak yang berkompeten. Tantangan dalam eksekusi putusan hadhanah antara lain:

Anak menolak ikut dengan pihak pemegang hak asuh Pihak yang kalah tidak kooperatif Anak disembunyikan Pertimbangan psikologis anak Pengadilan perlu menerapkan pendekatan yang bijaksana dan memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam melaksanakan eksekusi putusan hadhanah, termasuk dengan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Diperlukan koordinasi yang baik antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan eksekusi berjalan lancar dengan tetap mengutamakan kepentingan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: IkhtiarBaru.
- Abdul Manan. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Hlm 186-187.
- Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Tri Wahyudi. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Arne Huzaimah. (2018). "Reformulasi Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan (Hadhanah)", *Nurani*, 2 (Desember, 2018), 3.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. (1981). *Hukum Pernikahandi Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- BADILAG Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. Jakarta: MA-RI Badilag.
- Beni Ahmad dan Yana Sutisna, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 123
- Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif Danempiris: Karakteristik Khas dari Metodemeneliti Hukum," *Ilmu Hukum* no. 1.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 tentang Dasar-dasar Perkawinan.

Lihat Zainuddin Ali. (2006). Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.64

Manan, H. A. (2011). Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata. Makalah disampaikan pada acara RAKERNAS Mahkamah Agung-RI di Hotel Mercuri Ancol tanggal.

Muhammad Jawad Mughniyah. (1995). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.

Retno Wulansari. (2015). "Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," Jurnal Yuridis, 1.

Retnowulan Soetantio. (1997). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Roihan A Rasyid. (2000). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soemiyati. (1986). Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Zainudin Ali. (2006). Hukum Perdata islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafindo.